



**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN
TAHUN 2021**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
2021**

KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN
TAHUN 2021

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Kepala BKN Nomor 18 Tahun 2011 tanggal 18 Juli Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil;
- f. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kepegawaian;
- g. Peraturan bersama Kepala Arsip nasional Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2012 Dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara.
- h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;

2. Gambaran Umum

Kemajuan teknologi informasi saat ini telah berkembang begitu pesat, serta memberikan pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari lapisan masyarakat baik individu, organisasi maupun instansi pemerintah yang juga tergerak untuk maju dan menggunakannya. Semakin besar dan beragamnya data atau informasi yang terkumpul disuatu instansi, maka dituntut adanya perlakuan yang baik pada manajemen informasi tersebut.

Begitu juga dengan informasi mengenai arsip disuatu instansi, perlu adanya manajemen arsip agar arsip yang ada dapat dikelola dengan baik. Arsip sebagaimana yang tertuang pada UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menyadari akan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah mengembangkan aplikasi untuk mengelola dokumen kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara digital yakni aplikasi *e file*. Aplikasi *e file* yang dikembangkan oleh BKD Provinsi Jawa Tengah telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) serta aplikasi layanan kepegawaian lainnya yang ada di BKD Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya aplikasi *e file* yang terintegrasi dengan aplikasi layanan kepegawaian lainnya diharapkan akan mempermudah setiap PNS dalam mendapatkan layanan kepegawaian, serta dari sisi pengelola layanan kepegawaian akan lebih efektif dan efisien dalam hal pengelolaan administrasi. Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kepegawaian yang berbasis *paper less* menggunakan aplikasi *e file*, diperlukan adanya kesamaan pemahaman, kesatuan tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk berkontribusi dengan melakukan *update* dokumen digital kepegawaian ke dalam aplikasi *e file*. Hal ini dikarenakan setiap layanan kepegawaian yang diberikan oleh BKD Provinsi Jawa Tengah harus terlebih dahulu melengkapi persyaratan yang di *upload* dalam aplikasi *e file*.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dianggap perlu untuk melakukan proses transfer informasi mengenai pengelolaan dokumen kepegawaian elektronik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui kegiatan bimbingan teknis *e file* bagi pengelola kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

- a. Kegiatan Bimbingan Teknis *e file* bagi pengelola kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi dan memberikan pemahaman kepada pengelola kepegawaian SKPD terkait penggunaan dan pemanfaatan aplikasi *e file* guna mendukung pelaksanaan layanan kepegawaian secara *paperless*.
- b. Kegiatan pengelolaan Dokumen Kepegawaian PNS melalui Pengembangan Aplikasi e-File dan pengelolaan dokumen kepegawaian dimaksudkan untuk optimalisasi pengelolaan seluruh dokumen kepegawaian PNS se-Jawa Tengah.

2. Tujuan

- a. Terjadinya proses transfer informasi mengenai teknologi informasi dan standar pengelolaan aplikasi *e file* sesuai kebutuhan organisasi;
- b. Terbentuknya kesamaan pemahaman, pola pikir dan pola tindak antara pengelola kepegawaian pada setiap SKPD dan pengelola aplikasi *e file* di BKD Provinsi Jawa Tengah terkait penggunaan dan pemanfaatannya;
- c. Terkelolanya data dan dokumen digital kepegawaian PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam aplikasi *e file* secara lengkap dan menyeluruh guna mendukung layanan kepegawaian berbasis *paperless*.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi:

1. Bimbingan Teknis pengelola kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Pengembangan aplikasi e File untuk pengelolaan dokumen digital dan penselarasan pengelolaan dokumen fisik kepegawaian;
3. Sinkronisasi data dan inventarisasi kebutuhan dan permasalahan layanan kepegawaian melalui inventarisasi secara langsung ke Kabupaten/Kota;
4. Pengelolaan arsip Dokumen kepegawaian PNS fisik.

D. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah :

1. Pengelola Kepegawaian PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Dokumen Kepegawaian PNS Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/ Kota.

E. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Pengelolaan Dokumentasi Data kepegawaian Kepegawaian se-Jawa Tengah ini berlokasi di Semarang Jawa Tengah.

F. JADWAL KEGIATAN

NO	KEGIATAN	TAHUN 2021											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Belanja ATK			■					■				
2	Konsultasi/Koordinasi			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	Bintek e File								■				
4	Pengembangan aplikasi e File					■							
5	Pengelolaan dan perawatan fisik dokumen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

G. KELUARAN

Keluaran dari Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian adalah sebuah mekanisme *updating* data dokumen Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah yang selaras dengan pengelolaan fisik dokumen Kepegawaian PNS. Adapun dalam pelaksanaannya dengan dukungan:

1. Peningkatan kompetensi dan pemahaman pengelola kepegawaian SKPD terkait pengelolaan dokumen fisik dan digital kepegawaian melalui pelaksanaan bimbingan teknis;
2. Pengembangan Aplikasi e-File guna optimalisasi proses layanan kepegawaian berbasis *paperless* bagi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. Terinventarisasinya sumber daya, permasalahan dan kebutuhan pengembangan, dan pelaksanaan koordinasi secara langsung ke Kabupaten/Kota;
4. Pengelolaan Dokumen Kepegawaian PNS Provinsi Jawa Tengah dengan rincian:
 - a. Pengelolaan dokumen digital sebanyak 352.500 dokumen;
 - b. Pemberkasan Dokumen Kepegawaian Fisik 30.000 kedalam berkas PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Penyusutan Dokumen kepegawaian nominatif inaktif pensiun 2000 berkas.
5. Pengelolaan dan perawatan dokumen Kepegawaian PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

H. ANGGARAN

Biaya penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian Tahun 2021 dibebankan pada APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 yang dikelola oleh BKD Provinsi Jawa Tengah.

I. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian Tahun 2021.

Semarang, Desember 2020
KEPALA BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN

UTAMI RAHAJENG, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP 19700113 198903 2 002